



SURAT KEPUTUSAN KETUA UMUM
ASOSIASI PENYELENGGARA JASA INTERNET INDONESIA
NOMOR 79 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL KEPUTUSAN RAPAT KERJA NASIONAL (RAKERNAS) TAHUN 2025

KETUA UMUM
ASOSIASI PENYELENGGARA JASA INTERNET INDONESIA

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) adalah rapat yang diselenggarakan oleh Badan Pengurus Pusat selama 1 (satu) kali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang dihadiri oleh Dewan Pengawas, Badan Pengurus, dan Anggota;
 - b. Bahwa Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) berwenang untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja APJII sesuai Ketetapan Musyawarah Nasional, menilai dan mengusulkan penyempurnaan laporan kerja keuangan dan perbendaharaan yang diajukan oleh Badan Pengurus Pusat, dan mendengar laporan pengawasan dari Dewan Pengawas;
 - c. Bahwa Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Tahun 2025 telah dilaksanakan secara luar jaringan (luring) pada tanggal 25 September 2025 yang bertempat di Novotel Palembang Hotel & Residence, Palembang;
 - d. Bahwa dalam dalam Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Tahun 2025, telah dihasilkan keputusan-keputusan yang merupakan rekomendasi bagi pelaksanaan pengawasan Dewan Pengawas dan pelaksanaan Program Kerja Badan Pengurus Pusat;
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu untuk ditetapkan dalam Hasil Keputusan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Tahun 2025 dalam suatu surat keputusan.



Cert. No : ID18/04274





ASOSIASI PENYELENGGARA JASA INTERNET INDONESIA Indonesian Internet Service Provider Association

Gedung Cyber Lantai 10, Jl. Kuningan Barat No. 8, Mampang, Jakarta Selatan
☎ (62-21) 5296 0634 📠 (62-21) 5296 0635 | www.apjii.or.id

- Memperhatikan :
- Anggaran Dasar APJII, sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 05 Tanggal 26 September 2023 yang dibuat oleh Notaris Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn. dan telah mendapatkan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001316.AH.01.08.TAHUN 2023 tanggal 03 Oktober 2023.
 - Anggaran Rumah Tangga APJII, sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 06 Tanggal 26 September 2023 yang dibuat oleh Notaris Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
 - Peraturan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Kepengurusan.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : HASIL KEPUTUSAN RAPAT KERJA NASIONAL (RAKERNAS) TAHUN 2025

- KESATU : Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Tahun 2025 menerima dan menyetujui 9 (Sembilan) Rekomendasi Dewan Pengawas, sebagai berikut:
- Badan Pengurus Pusat mengevaluasi peran dan fungsi koordinator dalam struktur kepengurusan.
 - Setiap kebijakan maupun keputusan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Badan Pengurus Pusat dalam tata kelola organisasi wajib memiliki landasan yang jelas dalam ketentuan Peraturan Organisasi.
 - Badan Pengurus Pusat wajib melengkapi seluruh Standar Operasional Prosedur (SOP) yang belum tersedia, termasuk melengkapi dan menyempurnakan SOP yang sudah ada.
 - Penyusunan Peraturan Asosiasi tentang Keuangan harus segera dilaksanakan dan ditetapkan paling lambat sebelum pelaksanaan RAKERNAS tahun 2026.
 - Badan Pengurus Pusat perlu lebih proaktif terhadap kebijakan maupun regulasi pemerintah yang berpotensi memengaruhi perkembangan industri serta kepentingan Anggota.
 - Merekomendasikan untuk membuka piutang Anggota yang tidak tertagih apabila hal ini disetujui oleh Anggota dalam RAKERNAS.



Cert. No : ID18/04274





ASOSIASI PENYELENGGARA JASA INTERNET INDONESIA Indonesian Internet Service Provider Association

Gedung Cyber Lantai 10, Jl. Kuningan Barat No. 8, Mampang, Jakarta Selatan

☎ (62-21) 5296 0634 📠 (62-21) 5296 0635 | www.apjii.or.id

7. Apabila diperlukan penghapusan piutang yang tidak tertagih, maka kriteria penghapusan tersebut wajib memperoleh persetujuan dari Dewan Pengawas dan penghapusannya hanya dapat ditetapkan melalui persetujuan Anggota dalam RAKERNAS.
8. Perlu disusun tata cara atau pedoman resmi mengenai penggunaan logo APJII sebagai acuan yang berlaku bagi seluruh pihak terkait.
9. Pembuatan *Code of Conduct*.

KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Asosiasi serta Garis Besar Program Kerja (GBPK).

KETIGA : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian keputusan ini dibuat dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari, maka Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI JAKARTA
PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2025**



**MUHAMMAD ARIF
KETUA UMUM**



Cert. No : ID18/04274

